

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dalam pengelolaan laporan keuangan unit pengumpul zakat (UPZ) At-Taqwa Kota Cirebon, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. UPZ At-Taqwa Kota Cirebon menunjukkan upaya dalam menerapkan PSAK 109 dengan menyusun laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan laporan arus kas, serta memisahkan dana ZIS berdasarkan jenis dana dan 8 asnaf. UPZ At-Taqwa Kota Cirebon juga menerapkan prinsip dasar pengakuan dan pengukuran untuk zakat dan infak/sedekah. Namun, UPZ At-Taqwa Kota Cirebon belum menerapkan catatan atas laporan keuangan, yang merupakan komponen penting dalam PSAK 109, dan juga belum mengungkapkan keberadaan dana non-halal dalam laporan keuangan mereka.
2. Dalam mengoptimalkan penerapan PSAK 109, UPZ At-Taqwa Kota Cirebon perlu meningkatkan pemahaman dan kapasitas staf melalui pelatihan dan sertifikasi, memperkuat sistem pencatatan dan pelaporan dengan mengadopsi sistem informasi akuntansi yang terintegrasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan membuat catatan atas laporan keuangan dan mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka, mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi dengan melakukan audit internal dan eksternal, serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak. UPZ At-Taqwa Kota Cirebon menghadapi kendala dalam menerapkan PSAK 109 karena kurangnya pemahaman teknis, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan teknologi, dan kurangnya pelatihan dan evaluasi.

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, UPZ At-Taqwa Kota Cirebon perlu melakukan beberapa langkah untuk mengoptimalkan penerapan PSAK 109.

1. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana ZIS, UPZ At-Taqwa Kota Cirebon perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan khusus dan sertifikasi akuntansi syariah, dengan dukungan penuh dari pimpinan dalam hal waktu dan sumber daya. Selain itu, penting untuk berinvestasi dalam sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dan berbasis teknologi, serta menyusun standar dokumen yang jelas dan terstruktur untuk pencatatan penerimaan dan penyaluran dana ZIS. Pengelolaan arsip yang sistematis juga akan mempermudah pengendalian dan pelaporan keuangan. Transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan dengan menyusun catatan atas laporan keuangan, memperluas pengungkapan kebijakan penyaluran zakat, metode penilaian, dan rincian dana yang disalurkan, serta mempublikasikan laporan secara berkala melalui website atau media lainnya. Audit internal maupun eksternal oleh auditor independen juga perlu dilakukan secara rutin.
2. Pengelolaan dana titipan harus diperjelas dengan mencantumkan statusnya secara transparan dalam laporan keuangan, serta menetapkan mekanisme pengelolaan yang tegas dan tertulis. Kerja sama dan koordinasi yang erat dengan BAZNAS Kota Cirebon serta lembaga amil zakat lainnya juga penting, termasuk melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan ZIS agar tercipta rasa kepemilikan dan kepercayaan. UPZ juga disarankan untuk terus mengadopsi teknologi terbaru guna meningkatkan efisiensi pengelolaan dan pelaporan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten, UPZ At-Taqwa Kota Cirebon dapat memperkuat akuntabilitas, meningkatkan efisiensi, serta membangun kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan terhadap pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.